I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diperoses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatau tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.[1] Selain itu menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.[2].

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan negara demokrasi dimana setiap proses pemilihan wakil rakyat dimana proses penyelengaraannya meliputi kepala negara, kepala daerah, dan anggota legislatif hal ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia sebagai negara hukum untuk melindungi masyarakatnya dalam kebebasan untuk berbicara dalam konteks pemilihan umum hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya

---

[1] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.3, (jakarta:Storia Grafika, 2002), hlm.204.
[2] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (jakarta: Pradnya Paramita,2004), hlm. 54.

disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menjamin pemilihan umum yang *free* and *fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai pratik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasl pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legisiator yang terpilih di parlrmen merupakan wakil-wakil rakyat.[3]

Tindak pidana pemilu, yaitu semua tindak pidana berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu. Tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu, tetapi tidak diatur dalam UU Pemilu tidak digolongkan sebagai tindak pidana pemilu, Adapun subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi.[4]

Sejak pra pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan pemilu seringkali terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pemilu. Kasus yang marak terjadi pada saat pemilu adalah kasus penggelembungan suara atau politik uang *money politic* atau bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Penggelembungan suara atau politik uang dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu yang

[3] Topo Santoso, S.H.,M.H, *Tindak Pidana Pemilu*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm v
[4] Ibid, hlm v

diatur dalam undang-undang pemilu dan dalam tindak pidana pemilu di Indonesia juga mengalami perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu meliputi peningkatan jenis tindak pidana pemilu, semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekalipun dengan sanksi penjara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagimana Pasal yang terkait Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313, pidana yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan kepolisian sebagai yang terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan pengadilan untuk mengadili kasus dan seterusnya proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada, berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesain kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak

banyak kasus yang sampai ke tingkat pengadilan. Upaya penegakkan hukum tindak pidana pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan atau denda.

Dalam sistem pemilihan umum legislatif secara langsung tahun 2014 membuka maraknya praktik *money politic* di Provinsi Lampung, dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon legislatif tertentu. Praktik-praktik kecurangan tersebut menimbulkan paradigma bagi masyarakat bahwa kecerdasan intelektual tidak menjadi dasar untuk menjadi calon legislatif, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu pemenang dalam pemilu.

Adanya faktor kekayaan finansial bagi calon legislatif dan sikap apatis masyarakat terhadap proses pemilu dimana masyarakat lebih bersikap *respect* terhadap para calon legislatif yang memberikan sejumlah uang dan sembako untuk dipilih, hal ini memberikan ruang dan celah bagi para calon legislatif untuk memanfaatkan keadaan tersebut secara melawan hukum, pelanggaran terkait penemuan gula di Kabupaten Pesawaran yang terdapat kartu nama Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung a.n. Sdr. JS, Dapil 3 Nomor urut 1 dari PKS dan pembagian sembako yang dilakukan oleh Caleg Anggota DPR RI a.n GAF dari Partai PKS dan KAR Caleg Anggota DPRD Provinsi Lampung di Desa Banjar Agung Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan yang tertangkap tangan melakukan *Money Politic* dan telah di laporkan ke Panwaslu kabupaten masing-masing tetapi pada kenyataanya penegakan hukumnya tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012, Secara rinci Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu telah mengatur mengenai proses pelaksanaan pemilu beserta pelanggaran–pelanggaran dan sanksinya termasuk pelanggaran mengenai *money politic*.

Didalam Pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu, menjelaskan bahwa setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Pasal 261 yang mengatur penyelesaian terhadap tindak pidana Pemilu, yang sudah mengatur mengenai semua pelaksanaan Pemilu, namun dalam pelaksanaanya proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012, pelangaran dan tindak pidana pemilu di dalam undang-undang tersebut penyelesainnya dilaksanakan melalui Sentra Gakumdu (penegakan Hukum terpadu) Maka Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan berjudul: Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemlilihan Umum Legislatif.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *money politic* pemilihan umum calon legislatif?
b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum calon legislatif?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka yang menjadi ruang lingkup skripsi ini dibatasi pada kajian hukum pidana dan penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta yurisprudensi dan teori-teori yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana, terutama pada penegekan hukum terhadap tindak pidana *money politic* dalam Pemilihan Umum calon legislatif tahun 2014 di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasa diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum calon legislatif.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum calon legislatif.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoris yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antravariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.[5]

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahaan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana money politic dalam pemilu ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar oleh penulis sebagai berikut:

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan. Nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk

[5] Pred N. Kerlinger, *Asas-Asas penelitian Behavorial*, edisi Indonesia Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan Kelima, 1996, hlm 18

mencapai tujuan hukum, seudah seharusnya mendapat energi lebih agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:[6]

a. Tahap Formulasi, yaitu penegakan hukum in abstrac oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundnag-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undagan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap keijakan legislatif.
b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum harus memegang teguh pada nilai-nilai keadilan didaya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam pemutusan pengadilan, dalam melaksanakan pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perndang-undangan pidana yang

[6] Sudarman Terta Gunawan (http://tetrag5.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum-tindak-pidana-pasar.html), di unduh tanggal 20 September 2014

dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Sistem penegakan hukum dapat dilihat secara integral, yaitu brupa adanya keterjalinan yang erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal structure),* struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.[7]

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka "pemidanaan" yang biasa juga diartikan "pemberian pidana" tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana "*in abstracto*", sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana*"in Concreto*". Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga

[7]Barda Nawawi Arief, Pembahruan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumas dan Bangkumas, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm.42.

tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.[8]

Sistem penegakan hukum pidana adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum pidana yang diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem dalam proses peradilan pidana, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/lembaga pengadilan);
4. Kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu.[9]Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan materi dari faktor-faktor yang mengenai penegakan hukum yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektefitas yang disusun oleh Soerjono Soekanto, yaitu:[10]

[8] Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,1992,hlm.91.
[9]Barda Nawawi Arief, 2011, *Op.Cit.*, hlm.41.
[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, rajawali pers, Jakarta 2012, hlm. 34

1) Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

2) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasiltas tertentu, maka tidak mungkin penegkan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tentang manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, jika hal-hal itu tidak terpenuhi, mka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan.

3) Faktor Perundang-undangan

Undang-undang tidak berlaku surut artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Undang-undang yang bersifat khusus menyampaikan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatanya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlukan undang-undang yang

menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.[11]

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pandanga dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam pendapat masyarakat menegani hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas bahwa hal ini pasti ada kaitanya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.[12]

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan bersatu padu dengan faktor masyarakat karena itu di dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmateriel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, strruktur subtansi, dan kebudayaan (Law M. Friedman, 1977), struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.[13]

---

[11] *Ibid*, hlm.12
[12] *Ibid*., hlm.45
[13] *Ibid*., hlm. 59-60

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.[14]

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasaan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penegakan hukum pidana:

a. Analisis yaitu penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagaian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[15]
b. Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.[16]

---

[14] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm.125
[15] Wahyu Baskoro, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, setia kawan, jakarta, 2009, hlm 55
[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, jakarta, rajawali, 1983, hlm. 79

c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.[17]

d. *Money politic* istilah politik uang *(money politic)* merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik *(political corruption)*[18]

e. Pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 22E.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan maka disajikan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang meliputi latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

[17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.,hlm.54.

[18] *Ensyclopedia of sosial scence* memasukan korupsi dalam peristilahan politik, tepatnya dalam enti *political corruption*. Istilah tersebut memuat cakupan makna sebagaimana penggunaan kekuasaan publik (*publik power*) untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kemanfaatan politik. Sementara Arnold Heidenheimer (1993) mendefinisikan korupsi politik sebagai "*any transaction between private dan public sector actors through which collective goods are illegitimately converted into private-regarding*" misalnya, seorang pejabat dikatagorikan korupsi bilamana ia menerima hadia dari seseorang supaya ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadia. Sabilal Rosyad (praktik *money politics* dalam pemilu Legislatif di kabupaten pekalongan tahun 2009 (thesis)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai penegakan hukum, tinjauan mengenai pelaku, serta tindak pidana pemilu.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, ketentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *money politic* dalam pemilihan umum calon legislatif tahun 2014.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari pnyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentaı hukum khususnya hukum pidana.